



PUTUSAN

Nomor : 3 / PDT / 2020 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUFYAN TSAURI**, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Biduri No. 48 Desa Sandik, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat,
2. **LALU ABDUL MU'IN**, laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Karang Katon Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur,
3. **BAIQ SAHYAN SAFARI**, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Solong Jada Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,

Dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama: **ABDUL HANAN, SH., MARIA NONA YANTRI, SH.,** dan **SUHADATUL AKMA, S.H.,** Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara "ABDUL HANAN, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jl. Piranha III No. 1, Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014 / SK. PDT / ADV. HN / 2019 tanggal 22 Maret 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor Register: 126 / HK / HT. 08. 01. SK / III / 2019 / PN Sel, 28 Maret 2019, yang disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat ;**

M e l a w a n :

1. **HJ. JUMA'IYAH**, perempuan, beralamat di Dusun Karang Katon, Selaparang Timur, Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur,

Hal 1 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BAIQ SRI**, perempuan, beralamat di Dusun Karang Katon, Selaparang Timur, Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur,
3. **BAIQ SARI HUSNAWATI**, perempuan, beralamat di Dusun Karang Katon, Selaparang Timur, Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, ;
4. **BAIQ SURYANOM**, perempuan, beralamat di Dusun Karang Katon, Selaparang Timur, Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, ;
5. **LALU ALFI ASROEN**, laki-laki, beralamat di Dusun Karang Katon, Selaparang Timur, Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, ;
6. **LALU SRIWIJAYA**, laki-laki, beralamat di Dusun Karang Katon, Selaparang Timur, Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, ;

Dalam perkara ini khusus untuk **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI**, sama - sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **HAIRUL MAKSUM, SH., MH.**, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Selong, tanggal 8 April 2019, Nomor: 135 / HK / HT. 08. 01. SK / IV / 2019 / PN Sel, disebut sebagai **Para Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI**;

7. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan; dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu: **BUDI SUSANTO, A.Ptnh., RIZKIARDI, A.Md., dan FARINA SWANTORO, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14 / Sku - HK. 03. 02 / V / 2019 tanggal 20 Mei 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan

Hal 2 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nomor: 243 / HK / HT. 08. 01. SK / VII / 2019 / PN Sel tanggal 4 Juli 2019,

8. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

NTB, beralamat di Jl. Pendidikan No. 4 Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; dalam perkara ini diwakili oleh pegawainya, yaitu: **ASUH SUAHMAN, S.H., M.Hum., ABDUL RASYID, S.S.T., M.H., WINARDI, S.SIT., VIONA ELVIA, S.H., dan YAYAN SOFIAN SYAH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1020.2/K-52.MP.02.02/IV/2019 tanggal 25 April 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor: 194/HK/HT.08.01.SK/V/2019/PN Sel tanggal 22 Mei 2019, ;

9. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

LOMBOK TIMUR, beralamat di Jl. MT. Haryono No. 3, Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu: **H. M. SHALEH BASYARAH, S.H., M.H., SUHERMAN, S.H., dan ARIF PRIBADI, S.S.T.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 75a / 52. 03 / IV / 2019 tanggal 26 April 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor: 246 / HK / HT. 08.01. SK / VII / 2019 / PN Sel tanggal 4 Juli 2019, disebut sebagai **Terbanding VII, VIII, IX semula Tergugat VII, VIII, IX**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Maret 2019, dalam Register Nomor 33 / Pdt. G / 2019 / PN Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para Penggugat yang bernama **HAJJAH UMMU KALSUM** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa

Hal 3 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur dan meninggalkan 3 orang ahli waris yang sah yang bernama: SUFYAN TSAURI, LALU ABDUL MUIN dan BAIQ SAFYAN SAFARI, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 71 Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1994 No. 1290/1994 luas 4.525 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : H. MUHDAR;
- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah utara : H. MURTAAN;
- Sebelah timur : sawah AMAQ MASTINI dan sawah INAQ SAKIRIN;

Yang selanjutnya disebut sebagai: TANAH OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Selaparang LALU WIRA SAKTI No. 472.12/615/Kesra/2018 tanggal 27 Desember 2018, maka dengan secara otomatis seluruh tanah warisan beralih kepada para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Selaparang LALU WIRA SAKTI No. 593/614/Kesra/2018 tanggal 27 Desember 2018;
3. Bahwa oleh karena orang tua para Penggugat yang bernama HAJJAH UMMU KALSUM meninggalkan tanah bangunan Sertipikat Hak Milik No. 71 Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1994 No. 1290/1994 luas 4.525 m² sehingga terhadap tanah obyek sengketa tersebut para Penggugat tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPTNOP52.03180001022018.0 sejumlah Rp33.440,00 (tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) tempat pembayaran PPS-PBB Kecamatan Suwela Selaparang;
4. Bahwa tiba-tiba secara diam-diam tanpa persetujuan dari para Penggugat yaitu para Tergugat yaitu Tergugat I s.d. Tergugat VII telah membuat surat tentang keberhakan/kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa dengan diam-diam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 301 Desa Selaparang Surat Ukur 8 November 2008 No. 233/Selaparang/2008 luas 1.914 m² atas nama H. HIRPAN (orang tua para Tergugat). Padahal tanah obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 71 Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1994 No. 1290 / 1994 luas

Hal 4 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.525 m² atas nama HAJJAH UMMU KALSUM (orang tua para Penggugat) ;

5. Bahwa sepengetahuan dari para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa belum pernah terjadi peralihan hak baik ikatan jual beli terhadap siapapun sehingga apabila ada pemecahan terhadap tanah obyek sengketa maka sertifikat induknya harus disertakan dan tertulis dalam keterangan peralihan hak;
6. Bahwa meskipun para Tergugat tanpa dasar hukum menerbitkan sertifikat dan mengandung cacat yuridis kepada orang-orang yang tidak berhak (*error In subjecto*) oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik dari para penggugat sebagai ahli waris dari orang tua para Penggugat yaitu HAJJAH UMMU KALSUM akan tetapi tetap diproses penerbitan sertifikat oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX;
7. Bahwa dengan adanya para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yang dibantu oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam penerbitannya maka para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;
 - Kerugian materiil: bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa menerima hasil dari tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat yang dibantu oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII maka menjadi beralasan hukum jika dikalkulasikan total kerugian materiil para Penggugat selama ini adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Kerugian immateriil: bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang dibantu oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII yang menguasai tanah obyek sengketa nyata kiranya para Penggugat mengalami kerugian immateriil yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
8. Bahwa oleh karena Negara Republik Indonesia menganut sistem hukum agrarian yaitu azas *stelsel* negatif hal ini bermakna bahwa meskipun bidang tanah telah terbit sertifikat atas nama seseorang tidak berarti orang/person atau badan hukum perdata atau badan hukum publik yang sebenarnya punya akan menyebabkan kehilangan haknya demikian pula dalam sistem hukum kita sertifikat bukanlah satu-satunya alat bukti hak atas tanah;

Hal 5 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan para Tergugat yang telah membuat surat-surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan selanjutnya dibantu diterbitkan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX yang tentunya telah menyebabkan kerugian bagi para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa dengan berbagai macam cara para Penggugat lakukan untuk mencari jalan damai atas permasalahan ini akan tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak juga membuahkan hasil;
11. Bahwa para Penggugat mempunyai kekhawatiran bahwa tanah obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang nantinya akan menyebabkan kesulitan untuk pelaksanaannya adalah beralasan hukum apabila terhadap tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (CB);
12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik sehingga adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati ada upaya banding maupun kasasi dari para Tergugat;

Berdasarkan atas alasan-alasan yang telah para Penggugat uraikan di atas bersama ini para Penggugat memohon ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang para Penggugat peroleh dari warisan orang tua para Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Selaparang LALU WIRA SAKTI No. 593/614/Kesra/2018 tanggal 27 Desember 2018 dan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 71 Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1994 No. 1290/1994 luas 4.525 m² atas nama HAJJAH UMMU KALSUM dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : H. MUHDAR;
 - Sebelah selatan : jalan;
 - Sebelah utara : H. MURTAAN;

Hal 6 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : sawah AMAQ MASTINI dan sawah INAQ SAKIRIN;
- 3. Menyatakan hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menguasai tanah obyek sengketa dan menerbitkan Sertifikat dengan dibantu oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX sehingga perbuatan tersebut menyebabkan kerugian terhadap para Penggugat;
- Kerugian materiil: bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa menerima hasil dari tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat yang dibantu oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX maka menjadi beralasan hukum jika dikalkulasikan total kerugian materiil para Penggugat selama ini adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Kerugian immateriil: bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang dibantu oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai tanah obyek sengketa nyata kiranya para Penggugat mengalami kerugian immateriil yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 4. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
- 5. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menerbitkan sertifikat tanpa adanya bukti hak adalah perbuatan melawan hukum;
- 6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;
- 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
- 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar perkara ini;
- 9. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 33 / PDT. G / 2019 / PN. Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I s.d. VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.905.500,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, Kuasa Para Pembnding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 33 / PDT.G / 2019 / PN. Sel.. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada **Para Terbanding semula Tergugat 1 s/d Tergugat 6**, dan kepada **Terbanding 7** pada tanggal 31 Oktober 2019 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan **Terbanding 8** pada tanggal 6 Nopember 2019, **serta Terbanding 9** pada tanggal 4 Nopember 2019 ;

Membaca memori banding yang di ajukan oleh Kuasa Para Pembanding pada tanggal 5 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Nopember 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / di sampaikan kepada Para Terbanding / semula Tergugat 1 s/d Tergugat 9 masing – masing pada tanggal 7 dan 18 Nopember 2019 dan memori banding tersebut isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Tergugat 1 s/d Tergugat 6 pada tanggal 14 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Nopember 219 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula di beritahukan / disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para

Hal 8 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tertanggal 4, 6, Nopember 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari dan tanggal pemberituannya, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitra Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong pada tanggal **19 Nopember 2019** ternyata bahwa Kuasa Para Pembanding dan Terbanding 9 tidak datang untuk menggunakan haknya, sedangkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera muda perdata tertanggal **14 Nopember 2019** Kuasa Para Termohon Banding 1 s/d 6 telah datang untuk menggunakan haknya, serta surat keterangan yang di buat oleh Panitera Muda perdata yang tertanggal **18 Desember 2019** yang menerangkan bahwa Kuasa Termohon banding 7 tidak datang untuk menggunakan haknya, dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera muda perdata tertanggal **21 Nopember 2019** yang menerangkan bahwa Kuasa Termohon Banding 8 juga tidak datang untuk menggunakan haknya sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : 33 / Pdt. G / 2019 / PN. Sel. dan Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding yang ternyata alasan – alasan memori banding tersebut yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Hal 9 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : 33 / PDT. G / 2019 / PN. Sel dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Pembanding / semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah**, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 33 / Pdt. G / 2019 / PN. Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding Para Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal **5 Februari 2020** oleh kami **MINIARDI, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNGGUL AHMADI SH.,MH.** dan **MAS'UD, SH., MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **2 Januari 2020** Nomor: 3 / PDT / 2020 / PT. MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang

Hal 10 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **28 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Para Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :
Ttd.

- **UNGGUL AHMADI SH.,MH.**

Ttd.

- **MAS'UD, SH.,MH. -**

Hakim Ketua :
Ttd.

- **MINIARDI,SH.,MH.**

Panitera Pengganti :
Ttd.
SIBAHUDDIN ,SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Pemberkasan	:	Rp.	134.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi

Mataram, 28 Februari 2020.

Plh. Panitera

Lalu Ihsan,

Hal 11 dari 11 hal Put. NO. 3 / PDT / 2020 / PT. MTR